**Nama : Andi Anggoro**

**NPM : 2012011118**

**Mata kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia**

**Dosen Pengampu : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.**

**Latar Belakang**

Peranan hukum di dalam masyarakat khususnya dalam menghadapi perubahan masyarakat perlu dikaji dalam rangka mendorong terjadinya perubahan sosial. Pengaruh peranan hukum ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung atau signifikan atau tidak. Hukum memiliki pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong munculnya perubahan sosial pada pembentukan lembaga kemasyarakatan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Di sisi lain, hukum membentuk atau mengubah institusi pokok atau lembaga kemasyarakatan yang penting, maka terjadi pengaruh langsung, yang kemudian sering disebut hukum digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat.

Untuk itu peranan hukum itu sangat penting untuk membuat atau membentuk sebuah perubahan yang bisa berdampak cukup besar atau bahkan bisa besar untuk ketertiban dan keadilan bagi masyarakat, selain itu peranan hukum ini menjadi alat yang manjur untuk membuat ketertiban masyarakat untuk itu yang terpenting ialah implementasi dalam kehidupan sehari-hari karena kehidupan kita tidak bisa lepas dari yang namanya hukum maka dari itu harus saling sejalan untuk ketertiban, kemakmuran, dan keamanan masyarakat, bangsa , dan negara kita tercinta yang memiliki banyak karakteristik di setiap daerah yang berbeda-beda dari agama,suku, ras, serta adat budaya.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.